

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Efektivitas Kinerja Komite Sekolah

2.1.1.1 Konsep Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Senada dengan hal tersebut Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handayani (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2009:59) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Menurut Yamit (2003:14), efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan.

Sementara itu, Audit Commission dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drueker dalam Handoko (2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).

Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Sedangkan menurut Richard M Steers (1985:208-209) efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu :

1. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan

atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.

3. Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.1.2 Konsep Komite Sekolah

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal.

Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau proyek pembangunan yang direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah. Besarnya

partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan, dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah.

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Menurut Sagala (2007:89) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu : (1) sekolah sebagai partnert dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang menangani peranan-peranan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Untuk itu sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses

pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komite sekolah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, yaitu sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada setiap sekolah terdapat satu komite sekolah. Dalam hal terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk kordinator komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

2.1.1.3 Tujuan, Peran, dan Fungsi Komite Sekolah

Tujuan dari Komite Sekolah yaitu adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan Demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan. (Disdik Prov. Jabar, 2005:64)

Komite Sekolah yang dibentuk di setiap tempat dan wilayah dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat, oleh karena itu komite sekolah harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*powering sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan peserta didik.

Selanjutnya peran yang dijalankan oleh komite sekolah menurut Permendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan; dan

4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, Menurut Permendiknas No. 044/U/2002 komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi satuan pendidikan mengenai
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.

Komite sekolah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholders secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program sekolah;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat. (Permadi, 2001:127)

2.1.1.4 Tugas dan Wewenang Komite Sekolah

Tugas pokok komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
3. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.
4. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah,
5. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS.

6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa, uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada Kepala Sekolah, tenaga guru dan tenaga administrasi sekolah.
7. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi unggulan, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis.
8. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.
10. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non-material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah
11. Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, meliputi. Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
12. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah
13. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal
14. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada tenaga kependidikan.
15. Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai, dengan kaidah dan kompetensi guru.

16. Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
17. Memantau kualitas proses pelayanan proses dan hasil pendidikan di sekolah,
18. Mengkaji laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
19. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. (Sagala, 2007:246)

Sementara itu wewenang Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite
2. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategik pengembangan sekolah.
3. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
4. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
5. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
6. Mengkaji pertanggungjawaban Program Sekolah.
7. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah
8. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school self assesment*) dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah.
9. Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif

sesuai dengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.

10. Menerima Kepala Sekolah dan guru yang dipromosikan oleh, sekolah lain sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk dipromosi dan ditunjuk oleh pihak berwenang.
11. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. (Sagala, 2007:247)

Dengan demikian maka komite sekolah sesuai peran dan fungsinya perlu melakukan akuntabilitas baik berupa keberhasilan maupun kegagalan program sekolah serta laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

2.1.1.5 Organisasi Komite Sekolah

1. Keanggotaan

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah tersebut dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

- a. Unsur masyarakat yang berasal dari : orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga

pendidikan; wakil alumni; dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik;

- b. Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Sekolah.
- c. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;
- d. Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah;

2. Kepengurusan

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah. Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.

- b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggota Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.

3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan
- b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan Kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

- a. Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dan pengurus Komite Sekolah.
- b. Rincian tugas Komite Sekolah.Mekanisme rapat.
- c. Kerjasama dengan pihak lain.
- d. Ketentuan penutup.

4. Pembentukan Komite Sekolah

a. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan perwakilan masyarakat. Sekolah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

b. Mekanisme

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini.
- 2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- 3) Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- 4) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.
- 5) Menyusun nama-nama terpilih.
- 6) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah.
- 7) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.

Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

c. Penetapan

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara banyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota Komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum,

komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya, Komite Sekolah untuk SD dan SMP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

2.1.1.6 Kinerja Komite Sekolah

Kinerja komite sekolah dapat diukur melalui dampak yang diberikan terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Gibson, dkk (1996:107) menyatakan bahwa, kinerja adalah hasil perilaku, sedangkan Hasibuan (1996:52) menyebutkan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan keunggulan waktu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja komite sekolah adalah hasil yang dicapai komite sekolah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan *output* yang dihasilkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja komite sekolah harus menyentuh seluruh aspek kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika komite sekolah sudah mampu melaksanakan keempat perannya dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa kinerja tersebut berhasil.

Dalam Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah (Depdiknas, 2003:30) ditegaskan bahwa indikator yang dapat dimonitor berkelanjutan dari kinerja komite sekolah dikelompokkan kedalam tiga prioritas kebijakan pendidikan yaitu: mutu dan relevansi pendidikan, Pemerataan dan

Perluasan Pendidikan, dan Manajemen Pendidikan. Berdasarkan tiga prioritas kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu kinerja komite sekolah dalam hal ini dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar peserta didik secara optimal, misalnya melalui monitoring hasil Ujian Akhir Nasional. Namun demikian pengertian relevansi disini tidak hanya mengukur prestasi akademik saja, akan tetapi seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya penghasilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan sebagainya.

Adapun indikator-indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau adalah:

- a. Peningkatan presentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian
- b. Pendayagunaan sarana dan prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar)
- c. Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti
- d. Persentase peserta didik pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah

2. Pemerataan dan Perluasan

Pemerataan dan perluasan bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana dan prasarana belajar akan tetapi juga menyangkut persebaran sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah dan antar daerah. Indikator pemerataan dan perluasan yang dapat dipantau Dewan pendidikan dan komite sekolah adalah:

- a. Peningkatan angka partisipasi kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik peserta didik
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) , yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik peserta didik.
- c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah peserta didik pada kelompok usia tertentu yang terpresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik peserta didik
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.

3. Manajemen Pendidikan

Indikator kinerja dewan pendidikan atau komite sekolah dalam manajemen pendidikan, yang dapat dipantau secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha.
- b. Kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat.
- c. Kemampuan pengadaan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat
- d. Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat “turn-over”
- e. Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan tertentu
- f. Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan
- g. Peningkatan angka melanjutkan sekolah (*transition rate*) dari suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

2.1.1.7 Komite Sekolah Mewadahi dan Menyalurkan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat

Pembentukan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*schoolcommunity-based management*).

Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: (1) Masyarakat berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan dalam satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan

kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sementara itu, anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/KW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan instansi lain); dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain); perwakilan peserta didik bagi tingkat SLTP/SMA/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMA/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART. Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan artinya pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai

dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel artinya proses pembentukan Komite Sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokratis artinya proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

2.1.1.8 Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Sekolah merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman masyarakat yang semakin baik terhadap pentingnya pendidikan anak-anaknya mendorong mereka untuk berusaha menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat, demi kelancaran pendidikan dan prestasi anak-anak mereka. Kerjasama yang dimaksud harus menguntungkan kedua belah pihak, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat.

Sekolah berkewajiban secara legal dan formal untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaan sekolah dengan mempertimbangkan kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakatnya. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat, dan berpengaruh pula kepada para individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah. Lingkungan di mana sekolah berada, merupakan masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari berbagai

macam tingkatan masyarakat yang saling melingkupi (*overlapping*), dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam.

Hasil penelitian menunjukkan, betapa penting dan perlunya program sekolah selalu menghayati adanya hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat yang kompleks, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, di mana sekolah itu berada, adakalanya mempunyai harapan khusus yang berbeda-beda terhadap kebijaksanaan sekolah, seperti: sasaran, tujuan, kurikulum, program, dan sebagainya.


Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan betul-betul, dalam memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan bagaimana menyelesaikan isu-isu tersebut. Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan menentukan sebagai satu kekuatan atau kewibawaan (*Power*) di dalam menghimpun dan menggerakkan segala sumber daya di dalam kerja sama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.

Masyarakat sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan ciri-ciri kolektif, oleh Indrawijaya (2003:122) dibagi-bagi dalam berbagai taksonomi (kelompok), yang meliputi: masyarakat setempat (*local community*),

masyarakat administratif sosial (*social community*), masyarakat instrumental (*instrumental community*), masyarakat etnis, kasta, atau golongan (*etnis, caste : class community*), dan masyarakat ideologi (*ideological community*).

Semua kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kolektif tersebut, mempunyai pengaruh yang sangat kuat secara terus-menerus terhadap lingkungan pribadi-pribadi yang ada di sekolah tersebut, yaitu: 1) rasionalitas dan efektivitas organisasi; 2) identifikasi dan efisiensi daripada individu; 3) rasa keterikatan (*belongingness*), kepuasan dan semangat kesejawatan yang berkaitan dengan sekolah.

Model masyarakat sekolah sebagai satu sistem sosial oleh J.W Getzels dalam Indrawijaya (2003:135) digambarkan ke dalam kerangka diagram berikut:



Gambar 2.1
Model Masyarakat Sekolah sebagai Suatu Sistem Sosial

Catatan:

1. masyarakat lokal;
2. masyarakat administratif;

3. masyarakat sosial;
4. masyarakat instrumental;
5. masyarakat etnis dan golongan;
6. masyarakat ideologis.

Tujuan utama pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat adalah untuk membawa orang tua dan warga masyarakat agar berpartisipasi aktif dan efektif di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Program yang efektif yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat mendorong orang tua terlibat ke dalam proses pendidikan suatu sekolah melalui kerja sama dengan para guru di dalam perencanaan program pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, komunikasi dan keterlibatan meningkat karena orang tua secara langsung bekerja dengan para guru untuk memonitor perkembangan para peserta didik ke arah tercapainya tujuan nilai-nilai pendidikan, sosial, kepribadian dan karier dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Sedang tujuan lain adalah untuk meningkatkan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat melalui bantuan anggota-anggota staf di dalam menganalisis dan memahami kondisi di keluarga (*home*) dan lingkungan serta para peserta didiknya. Banyak penelitian menunjukkan betapa perlunya pengembangan hubungan yang efektif antara sekolah dengan keluarga (*home*). Studi lain menunjukkan bahwa satu program efektif hubungan antara sekolah dan masyarakat setempat didasarkan kepada beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Peserta didik merupakan masyarakat sekolah yang paling penting. Mereka merupakan sumber informasi utama bagi orang tua mereka.

2. Sekolah memerlukan kerja sama yang erat dengan orang tua, misalnya adanya keinginan orang tua untuk hadir dalam kegiatan sekolah dan adanya partisipasi keterlibatan orang tua di dalam pengambilan keputusan pendidikan.
3. Para staf sekolah perlu mempergunakan sumber-sumber pendidikan yang tersedia di dalam masyarakat. Praktik ini akan meningkatkan program pengajaran dan pengetahuan para staf tentang sumber-sumber masyarakat.
4. Anggota staf sekolah harus mengembangkan konsepnya tentang masyarakat sekolah. Masalah-masalah pendidikan tidak dapat dipisahkan, dari bentuk-- bentuk keanggotaan masyarakat yang berbeda-beda.
5. Program hubungan antara sekolah dengan masyarakat lebih efektif dari penggunaan media.
6. Tidak semua kelompok masyarakat berhubungan langsung dengan sekolah, oleh sebab itu perlu adanya ketentuan agar keterlibatannya benar-benar efektif.
7. Perubahan dalam hal pengajaran atau organisasi harus selalu disampaikan kepada masyarakat , dengan demikian, orang tua dan warga sekitar harus dilibatkan sejak awal di dalam pelaksanaan perubahan, dengan penjelasan yang mudah difahami oleh mereka.
8. Karena sekolah-sekolah merupakan bagian dari masyarakat, masukan dari mereka mengenai tujuan, prioritas, kebijaksanaan dan program-program sekolah sangat dibutuhkan. Masyarakat pada saat ini, memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada masa lampau, oleh sebab itu

masukannya diperlukan secara terus-menerus. (Bowles & Fruth dalam Permadi, 2001:142)

Kedelapan asumsi tersebut akan dipadukan menjadi satu model, yang memperlihatkan hubungan efektif antara sekolah dengan masyarakat untuk dijadikan satu produk proses analisis, komunikasi, keterlibatan dan penyelesaian isu-isu oleh pembuat kebijaksanaan dan administrator sekolah. Masing-masing proses dirumuskan sebagai berikut:

1. Analisis, adalah suatu proses di mana isu-isu dari anggota masyarakat diidentifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain.
2. Komunikasi, proses interaksi antara sesama anggota masyarakat dan antar sekolah dengan anggota masyarakat.
3. Keterlibatan (*involment*), melalui proses tersebut anggota masyarakat memberikan kontribusi yang besar, energi, keahlian dan sumber-sumber lain terhadap sekolah dan jalan (*access*) untuk proses pembuatan keputusan tentang sekolah.

Permasalahan-permasalahan yang berasal dari masyarakat diidentifikasi, dikaji, dikomunikasikan dengan mereka dengan jelas, dan dicari jalan keluarnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat juga perlu memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan-perkembangan peserta didik baik perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik mereka, tentang metode pembelajaran, tentang penilaian yang dilaksanakan di sekolah.

Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan OSIS, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler atau melalui pemberitaan media.

Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam program-program sekolah, dapat dilihat melalui bentuk komunikasi sebab pada hakikatnya komunikasi adalah satu bentuk keterlibatan, dan keterlibatan berarti partisipasi aktif masyarakat di dalam program dan kegiatan sekolah.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, yaitu:

1. Kunjungan keluarga;
2. Pertemuan dengan orang tua peserta didik;
3. Sukarelawan masyarakat yang peduli pendidikan;
4. Perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan. (Rusyan, 2000:73)

Perlu diketahui bahwa hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat tidak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali terjadi konflik akibat adanya perbedaan pendapat atau kepentingan atau karena kegagalan komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, distorsi dalam komunikasi terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Misi atau apa yang disampaikan oleh sekolah kepada masyarakat tidak jelas;

2. Masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang dalam hal tertentu kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, tidak sama atau bertentangan dengan kepentingan sekolah;
3. Adanya prasangka atau pandangan yang negatif terhadap sekolah dari masyarakat.
4. Masyarakat secara terang-terangan menolak misi yang disampaikan oleh sekolah. (Rogers dalam Hanfi, 2006:38)

Konflik antara sekolah dan masyarakat perlu penyelesaian yang baik karena akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Seorang kepala sekolah merupakan mata rantai penting dalam hubungan antara sekolah dengan masyarakat, oleh sebab itu, apabila proses mengajar dan belajar akan ditingkatkan, maka selain dukungan intelektual, teknis dan material harus dimanfaatkan secara tepat, demikian pula hubungan dengan masyarakat yang memberikan dukungan dalam pengembangan program peningkatan sekolah, perlu diusahakan secara terus-menerus. Ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu bagaimana memperoleh dukungan peningkatan sekolah dari masyarakat, dan yang kedua bagaimana memanfaatkan sumber sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar.

Dukungan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan atau perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Dukungan yang diperlukan meliputi:

1. personil, seperti tenaga ahli, konsultan, guru, orang tua, pengawas dan sebagainya.
2. dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas, perlengkapan dan bahan-bahan pengajaran yang lain.
3. dukungan berupa informasi, lembaga dan sikap politis.

Menurut Permadi (2001:77) untuk memperoleh dukungan tersebut diperlukan kepemimpinan kepala sekolah dengan indikator antara lain:

1. menunjukkan rasionalitas usaha perbaikan demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan individu.
2. menaruh perhatian terhadap berbagai arus informasi, sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah.
3. mampu mempergunakan kepemimpinannya di dalam membangun saluran komunikasi responsif yang mengarahkan arus informasi ke bawah, paralel, dan ke atas di lingkungan organisasi sekolah, maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
4. mengetahui konteks institusional/masalah pembaruan dan mendayagunakan kepemimpinannya dalam mengubah organisasi sekolah dari organisasi yang birokratis dan mekanistik menjadi organisasi yang dinamis dan organik.
5. mempunyai keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai nilai, harapan dan perilaku dari individu-individu sesuai dengan keanggotaannya di masyarakat, masyarakat instrumental, etnik dan masyarakat ideologis.

Akhirnya dukungan dari masyarakat berkaitan dengan perbaikan program sekolah dapat diperoleh apabila saluran komunikasi dua arah dapat ditegakkan dan dipelihara. Kerja sama perlu dibangun, dan konflik laten serta konflik yang terjadi dapat diatasi. Hanya dengan adanya komunikasi dua arah; kerja sama dan penanganan segala macam konflik, memungkinkan terwujudnya usaha kerja sama untuk melaksanakan satu perubahan pendidikan kearah yang lebih baik bagi sekolah.

Sebagai agen perubahan, seorang kepala sekolah bertanggung jawab membangun hubungan kerja sama yang tepat antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan seperti perguruan tinggi, pusat-pusat riset dan pengembangan, dan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produksi dan desiminasi pengetahuan. Sumber-sumber tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan, pelatihan pengembangan sumber daya manusia di sekolah, sumber konsultasi atau interaksi personal. Hubungan kerja sama tersebut perlu diprogramkan dengan baik pada program sekolah.

Hubungan dengan pihak luar tidak hanya membantu pengembangan sekolah; tetapi menciptakan hubungan yang lebih luas antara sekolah dan masyarakat pendidikan. Secara singkat seorang kepala sekolah merupakan mata rantai antara sekolah dengan masyarakat pendidikan yang lebih besar. Keberhasilan antara para guru, peserta didik dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menaruh perhatian tinggi pada perbaikan program pendidikan

bergantung kepada kepemimpinan seorang kepala sekolah yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

2.1.2 Prestasi Sekolah

2.1.2.1 Konsep Prestasi Sekolah

Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya (Mulyasa,2008:70). Prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai (Ngalim Purwanto, 2002:56), prestasi tidak akan dicapai bila seseorang tidak melakukan kegiatan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan hasil usaha yang dicapai seseorang yang terlebih dalam melakukan kegiatan. Inilah yang sering disebut dengan prestasi. Jika dilihat dari segi-segi yang menyangkut dengan sikap, minat, perhatian dan ketrampilan murid. Prestasi yang dicapai dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam yang keduanya saling berkaitan.

Sekolah merupakan suatu sistem dimana pelaksanaan yang berorientasikan pada kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan pengajaran yakni interaksi guru dengan murid, dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran pada peserta didik dan untuk mencapai tujuan pengajaran (Mulyasa, 2002:25). Maka dari pendapat di atas disimpulkan bahwa sekolah ialah tempat dimana guru sebagai pengajar dalam membantu anak didiknya agar memperoleh pemahaman diri dan pengarahan dalam proses belajar mengajar yang berguna kelak dalam masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal.

Jadi prestasi sekolah dapat diartikan sebagai penilaian hasil belajar dari proses kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka,

huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik dalam periode selama masih dalam bangku sekolah sehingga dapat membawa perubahan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dinyatakan dalam angka menurut kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tes pelajaran (Mulyasa, 2008:75). Bila demikian halnya, prestasi sekolah dalam kehidupan manusia pada tingkat dan jenis tertentu dapat memberikan kepuasan pada bangku sekolah.

2.1.2.2 Indikator Pencapaian Prestasi Sekolah

Menurut Balitbang Depdiknas (Mulyasa, 2008:77), ciri-ciri peserta didik yang berbakat dalam pencapaian prestasi sekolah dapat diindikasikan sebagai berikut:

1. Memiliki ciri tanggung jawab terhadap tugas seperti tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, mampu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, ingin berprestasi sebaik mungkin, senang dan rajin belajar, penuh semangat dan tidak bosan dengan tugas rutin.
2. Memiliki ciri belajar antara lain mudah menangkap pelajaran, mempunyai ingatan baik, perbendaharaan kata yang luas, penalaran tajam, berfikir kritis, logis sering membaca buku yang bermutu dan mempunyai rasa ingin tahu yang bersifat intelektual.
3. Memiliki kreatifitas antara lain bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan yang baik memberikan banyak gagasan dan usul atas banyak permasalahan, tidak mudah terpengaruh orang lain dan mampu mengajukan pandangan yang berlainan dengan orang lain.

4. Memiliki ciri-ciri kepribadian yang disenangi oleh orang lain, dipilih menjadi pimpinan, dapat bekerja sama, dapat mempengaruhi orang lain, banyak inisiatif dan percaya diri sendiri.

Dasar terlaksananya suatu pendidikan yang mengorientasikan pada prestasi sekolah peserta didik dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diberlakukan. Menurut Mulyasa (2002:56) maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pendidikan sekolah yakni sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik itu, pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Seorang pendidik yang ingin menentukan manakah di antara para peserta didik yang tergolong lebih pandai ketimbang peserta didik lainnya.
2. Dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran yang bersifat kuantitatif.
3. Dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pengukuran dilakukan dengan mengetahui sejauh mana tingkat peserta didik dalam penguasaan pendidikan sekaligus pendidikan ketrampilan yang menunjang peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah. Maka dengan kata lain pendidikan ketrampilan juga berpengaruh penting dan sebagai dasar latihan yang dapat membentuk ketrampilan kerja. Yang dapat diekspresikan melalui cipta, rasa dan karsa secara kreatif dan produktif.

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan untuk menilai hasil prestasi

sekolah yang bertujuan untuk melihat kemajuan hasil belajar peserta didik. Pada intinya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik meliputi dua hal. Kedua hal itu yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik dalam hal ini lingkungan peserta didik, baik lingkungan tempat tinggal, ketersediaan sarana dan prasarana belajar atau dukungan lingkungan terhadap pencapaian prestasi belajar peserta didik itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik menurut Tarigan adalah sebagai berikut :

1. Faktor pribadi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keinginan atau minat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
 - b. Minat pribadi yang mempengaruhi minat belajar.
 - c. Pengalaman belajar di masa lampau.
 - d. Keberhasilan belajar masa lampau untuk memperkuat aspirasi dan pengalaman kegagalan dalam belajar.
 - e. Nilai pribadi yang menentukan kekuatan aspirasi belajar.
 - f. Jenis kelamin.
 - g. Status sosial ekonomi keluarga.
 - h. Latar belakang keluarga.
2. Faktor lingkungan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ambisi atau keinginan untuk maju dalam belajar.
 - b. Harapan sosial yaitu hal-hal yang menentukan aspirasi.

- c. Tekanan dari teman sesama belajar.
- d. Budaya masyarakat yang menginginkan semua peserta didik bisa berprestasi termasuk sekolah dan lingkungannya.
- e. Nilai prestasi yang bervariasi dari bidang prestasi yang digelutinya.
- f. Penghargaan sosial yang mendorong berprestasi.

Arikunto (2001:10) mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi penilaian ada beberapa hal :

1. Penilaian berfungsi selektif

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, yaitu :

- a. Untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu.
- b. Untuk memilih peserta didik yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya.
- c. Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beapeserta didik.
- d. Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah.

2. Penilaian berfungsi diagnostik

Dengan mengadakan penelitian sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya.

3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan

Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok peserta didik yang mempunyai penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.

4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan

Untuk mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana dan sistem administrasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan penilaian yaitu :

1. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik.
2. Dapat menggambarkan kemampuan seorang guru dalam melakukan tugas mengelola kelas.
3. Untuk menentukan tindak lanjut apabila ada kemajuan atau kemunduran atau kegagalan dalam proses belajar mengajar.
4. Sebagai laporan perkembangan peserta didik yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah, masyarakat, orang tua dan peserta didik itu sendiri.

Penilaian merupakan cara untuk mengetahui prestasi belajar, Arikunto (2001:33) mengungkapkan beberapa jenis penilaian, diantaranya: 1) Tes Diagnostik, 2) Tes Formatif, dan 3) Tes Sumatif.

Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tes Diagnostik.

Untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah memadai, maka diadakan suatu penilaian. Namun hasil penilaian ini tidak akan ada gunanya seandainya tidak digunakan untuk bahan pertimbangan bagi tindakan selanjutnya.

2. Tes Formatif.

Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Dalam kedudukannya tes ini dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran.

3. Tes Sumatif.

Evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar, tes ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester.

2.1.2.3 Mutu Lulusan

Kata mutu memiliki penafsiran yang beragam pengertian bergantung kepada pihak dan cara mereka memandang makna konsep itu. Secara umum mutu mengandung arti derajat/ tingkat keistimewaan suatu produk (hasil kerja), juga mutu adalah segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Menurut Vincent Gaspersz (2003:4) definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*rehability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan sebagainya. Selanjutnya definisi strategik, yang

menyatakan bahwa: kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Dalam ISO 8402 (quality vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) atau konformasi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirement*)). (Vincent, 2003:5) Berdasarkan definisi tentang mutu tersebut, tampak bahwa mutu selalu berfokus pada pelanggan, sehingga aktivitas produksi dan pelayanan bebas dari kekurangan atau kerusakan yang diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu.

Mutu pada dasarnya berkaitan dengan produk/barang dan jasa/kinerja dapat diidentifikasi ke dalam dua kelompok yang berkepentingan, yaitu :

1. Pihak produsen, yang menyatakan sesuatu barang atau produk dan jasa dipandang memiliki mutu apabila:
 - a. Menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi/rancang bangun yang telah ditetapkan (*conformance to spesification*).
 - b. Menunjukkan kecocokan dengan maksud atau peruntukannya (*Fitness for purpose or use*)
 - c. Menunjukkan tanpa cacat atau kelemahan (*zero defect*).
 - d. Benar/tepat untuk pertama kalinya dan seterusnya (*right first time and every time*)

2. Pihak pelanggan, yang menyatakan bahwa suatu barang dan jasa dipandang bermutu apabila:
 - a. Memuaskan pelanggan (*customers .satisfaction*)
 - b. Memenuhi jauh diluar apa yang diharapkan pelanggan (*exceeding corturner expectation*)
 - c. Menyenangkan/menggairahkan pelanggan (*delighting the costumer*).

Pelaksanaan pendidikan dapat dipersepsikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang melakukan kegiatan produksi dan pelayanan jasa kepada para pelanggannya, yaitu peserta didik sebagai pelanggan primer, dan orang tua serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai pelanggan sekunder.

Berdasarkan pada pemahaman mutu sebagaimana dijelaskan di atas, apabila konsep modern digunakan, maka mutu pendidikan/sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yaitu peserta didik dan *stakeholders*. Hal ini berarti bahwa pendidikan/sekolah yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya.

Kaitannya dengan mutu pendidikan di sekolah meliputi keseluruhan komponen, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembelajaran maupun komponen lainnya yang juga penting bagi keberhasilan suatu lembaga pendidikan secara umum. Penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip *Total Quality Manajemen (TQM)*. Secara umum, prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1) fokus pada peserta didik,

(2) obsesi terhadap mutu, (3) pendekatan ilmiah, (4) komitmen jangka panjang, (5) teamwork, (6) perbaikan system secara berkesinambungan, (7) pendidikan dan pelatihan, (8) kebebasan yang terkendali, dan (9) kesatuan tujuan. (M.Nasution, 2006:289).

1. Fokus pada peserta didik

Fokus pada peserta didik ini sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan terhadap para peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Kurikulum, metodologi pengajaran, guru serta fasilitas pembelajaran harus sungguh-sungguh diperhatikan demi mempermudah proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan para peserta didik.

2. Obsesi terhadap kualitas

Penentu akhir kualitas dari hasil pembelajaran adalah peserta didik. Dengan kualitas yang sudah ditetapkan, maka proses pembelajaran harus terobsesi untuk memenuhi atau melampaui standar mutu yang diharapkan.

3. Pendekatan ilmiah

Pendekatan ilmiah sangat dibutuhkan dalam menerapkan kendali mutu pendidikan di sekolah. Usaha-usaha yang harus dilakukan, terutama dalam mendesain proses pembelajaran, antara lain meliputi : menyusun *benchmark*, memantau prestasi dan melaksanakan perbaikan-perbaikan.

4. Komitmen jangka panjang

Komitmen jangka panjang ini sangat dibutuhkan kultur sekolah yang kondusif untuk merealisasikannya, sehingga dapat digunakan untuk

mengadakan perubahan kultur agar implementasi kendali mutu dapat berjalan dengan baik.

5. *Teamwork*

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah harus didukung oleh tim yang dapat bekerjasama agar tujuan pembelajaran pendidikan di sekolah dapat berhasil. Semua komponen pendidikan harus terlibat secara aktif dalam mensukseskan pembinaan pendidikan.

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan

Upaya untuk melakukan perbaikan harus dilakukan secara terus menerus. Dengan cara seperti ini, maka akan diperoleh hasil yang secara bertahap akan mengalami peningkatan mutu tersebut dievaluasi sehingga menimbulkan kualitas-kualitas baru yang lebih baik.

7. Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus profesional, terdidik dan terlatih. Begitu juga guru sebagai aktor terpenting dalam pelaksanaan pendidikan harus memenuhi standar mutu sebagai guru yang profesional. Guru yang masih di bawah standar mutu yang sudah ditetapkan harus diberikan pendidikan dan pelatihan secara khusus sehingga mencapai kompetensi yang harus dimiliki.

8. Kebebasan yang terkendali

Peserta didik sebagai subjek pendidikan harus dilibatkan dan diikutsertakan dalam menentukan arah pembelajaran. Dengan cara seperti ini maka peserta didik akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab yang sama untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Hanya saja kebebasan yang diberikan masih dalam bingkai kendali guru.

9. Kesatuan tujuan

Agar kendali mutu dapat diterapkan dengan baik, maka sekolah terus mempunyai kesatuan tujuan. Dengan ini setiap usaha dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan (5 penelitian)

Hasil penelitian yang relevan untuk pembandingan penelitian ini sebagai berikut:

Di bawah ini disajikan 5 (lima) hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap judul penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Fathurrahman, Tahun 2017 dengan judul Efektifitas Kinerja Komite Sekolah Dalam Layanan Mutu Pendidikan, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas kinerja komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan dalam layanan mutu pendidikan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh komite sekolah dan sekolah dalam hal penguatan kelembagaan komite sekolah, peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah, dan peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang komite sekolah. Sedangkan yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian, dalam penelitian tersebut membahas tentang efektifitas

kinerja komite sekolah dalam layanan mutu pendidikan, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menekankan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengaktifkannya.

2. Penelitian Ali Mursidi, Tahun 2010 dengan judul Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dijalankan Komite Sekolah SDIA 29 dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDI Al Azhar 29 Semarang, sudah cukup baik. Karena dalam prosesnya telah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang komite sekolah. Sedangkan yang membedakan

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian, dalam penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menekankan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengefektifkannya.

3. Penelitian Zulkifli, Tahun 2015 dengan judul Komite Sekolah Di Antara Cita Dan Realita (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Komite Sekolah sebagai Mitra Sekolah dalam membangun pendidikan di Indonesia pada saat ini masih sangat diperlukan dan dibutuhkan, sebagai upaya pemberdayaan (*empowerment*) dan Pengembangan (*development*) partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yang selalu mengalami perubahan secara terus menerus dalam upaya membangun dan menciptakan pendidikan di Indonesia lebih bermutu dan bermartabat; 2) Konsep pemberdayaan dan pengembangan organisasi perlu ditanamkan dalam Komite Sekolah agar mereka mampu menggalang partisipasi dan kerjasama masyarakat, khususnya orang tua dan stakeholder pendidikan lainnya untuk membangun pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi di era demokrasi dan reformasi saat ini. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang komite sekolah. Sedangkan

yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian, dalam penelitian tersebut membahas tentang komite sekolah di antara cita dan realita, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menekankan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengaktifkannya.

4. Penelitian Mustadi Ali, Tahun 2017 dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Studi di Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bantul), dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tahap antecedent (input dan perencanaan) pemahaman responden terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah belum sepenuhnya sesuai standar dan berkategori cukup dengan persentase 36%. (2) Tahap transaction terhadap implementasi program komite sekolah telah terlaksana dengan kategori baik dengan persentase 58%. (3) Tahap outcomes yaitu evaluasi terhadap implementasi peran Komite Sekolah terhadap tahap antecedent dan transaction masuk kategori cukup dengan persentase 47%. Implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum memenuhi standar 100%. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang komite sekolah. Sedangkan yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri

Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian, dalam penelitian tersebut membahas tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menekankan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengaktifkannya.

5. Penelitian Amarin, Tahun 2017 dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pemalang, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* ditunjukkan dengan: (1) keterlibatan penyusunan program sekolah dan memberikan pertimbangan strategi sekolah, (2) keterlibatan dalam rencana pengembangan sekolah pembelian tanah melalui pendirian SD-IT dan SMP-IT Buah Hati, (3) memberikan pertimbangan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sekaligus sebagai verifikator dalam program kerja sekolah. 2) Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* ditunjukkan dengan: (1) dukungan pendanaan melalui Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk pengembangan pembangunan sarana prasarana sekolah, Sumbangan Operasional Sekolah (SOP) untuk kegiatan operasional, sumbangan infak sekolah, (2) dukungan pemikiran pengembangan mutu sekolah, yakni dukungan pada pengadaan guru yang sesuai dengan kompetensi guru dan dukungan pada program intrakurikuler sekolah dan ekstrakurikuler sekolah.

3) Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* ditunjukkan dengan: (1) pengontrol dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni dengan memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak terdapat kendala atau hambatan baik dari segi pendanaan maupun perijinan, (2) pengontrol dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah melalui keikutsertaan komite sekolah dalam rapat komite yang membahas tentang penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran orang tua siswa, adanya legitimasi komite sekolah dalam laporan penggunaan dana keuangan sekolah, (4) fungsi pengawasan sarana dan prasarana, untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses pendidikan, sekiranya sarana dan prasarana tersebut sangat minim, maka akan menjadi rencana pengembangan sekolah tahun depan kepada komite sekolah.

4) Peran komite sekolah sebagai *mediator agency* ditunjukkan dengan: komite sekolah mampu menjadi mediator antara kepentingan sekolah dengan ketersediaan orang tua siswa, terutama dalam hal pendanaan yakni menentukan besarnya sumbangan orang tua siswa, komite sekolah turut aktif pada kegiatan yang diadakan pada POMG, adanya peran komite dalam hubungan kemitaaan dengan kelurahan, UPPK dan dinas pendidikan. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang komite sekolah. Sedangkan yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian, dalam penelitian tersebut membahas tentang peran komite

sekolah dalam manajemen berbasis sekolah, namun dalam penelitian penulis ini, peneliti berusaha menekankan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengaktifkannya.

Untuk lebih jelasnya tentang 5 (lima) hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap judul penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fathurrahman (2017)	Efektifitas Kinerja Komite Sekolah Dalam Layanan Mutu Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kinerja komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan dalam layanan mutu pendidikan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh komite sekolah dan sekolah dalam hal penguatan kelembagaan komite sekolah, peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah, dan peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah.
2	Ali Mursidi (2010)	Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dijalankan Komite Sekolah SDIA 29 dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDI Al Azhar 29 Semarang, sudah cukup baik. Karena dalam prosesnya telah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>)

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; pendukung (<i>supporting agency</i>) baik yang berujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; pengontrol (<i>controlling agency</i>) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan mediator (<i>mediator agency</i>) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan.</p>
3	Zulkifli (2015)	Komite Sekolah Di Antara Cita Dan Realita (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Sekolah sebagai Mitra Sekolah dalam membangun pendidikan di Indonesia pada saat ini masih sangat diperlukan dan dibutuhkan, sebagai upaya pemberdayaan (<i>empowerment</i>) dan Pengembangan (<i>development</i>) partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yang selalu mengalami perubahan secara terus menerus dalam upaya membangun dan menciptakan pendidikan di Indonesia lebih bermutu dan bermartabat. 2. Konsep pemberdayaan dan pengembangan organisasi perlu ditanamkan dalam Komite Sekolah agar mereka mampu menggalang partisipasi dan kerjasama masyarakat, khususnya orang tua dan stakeholder pendidikan lainnya untuk membangun pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi di era demokrasi dan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Mustadi Ali (2017)	Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Studi di Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bantul)	reformasi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tahap antecedent (input dan perencanaan) pemahaman responden terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah belum sepenuhnya sesuai standar dan berkategori cukup dengan persentase 36%. (2) Tahap transaction terhadap implementasi program komite sekolah telah terlaksana dengan kategori baik dengan persentase 58%. (3) Tahap outcomes yaitu evaluasi terhadap implementasi peran Komite Sekolah terhadap tahap antecedent dan transaction masuk kategori cukup dengan persentase 47%. Implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum memenuhi standar 100%.
5	Amarin (2017)	Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pemasang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran komite sekolah sebagai <i>advisory agency</i> ditunjukkan dengan: (1) keterlibatan penyusunan program sekolah dan memberikan pertimbangan strategi sekolah, (2) keterlibatan dalam rencana pengembangan sekolah pembelian tanah melalui pendirian SD-IT dan SMP-IT Buah Hati, (3) memberikan pertimbangan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sekaligus sebagai verifikator dalam program kerja sekolah. 2) Peran komite sekolah sebagai <i>supporting agency</i> ditunjukkan dengan: (1) dukungan pendanaan melalui Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk pengembangan pembangunan sarana prasarana sekolah, Sumbangan Operasional Sekolah (SOP) untuk kegiatan operasional, sumbangan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>infak sekolah, (2) dukungan pemikiran pengembangan mutu sekolah, yakni dukungan pada pengadaan guru yang sesuai dengan kompetensi guru dan dukungan pada program intrakurikuler sekolah dan ekstrakurikuler sekolah. 3) Peran komite sekolah sebagai <i>controlling agency</i> ditunjukkan dengan: (1) pengontrol dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni dengan memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak terdapat kendala atau hambatan baik dari segi pendanaan maupun perijinan, (2) pengontrol dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah melalui keikutsertaan komite sekolah dalam rapat komite yang membahas tentang penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran orang tua siswa, adanya legitimasi komite sekolah dalam laporan penggunaan dana keuangan sekolah, (4) fungsi pengawasan sarana dan prasarana, untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses pendidikan, sekiranya sarana dan prasarana tersebut sangat minim, maka akan menjadi rencana pengembangan sekolah tahun depan kepada komite sekolah. 4) Peran komite sekolah sebagai <i>mediator agency</i> ditunjukkan dengan: komite sekolah mampu menjadi mediator antara kepentingan sekolah dengan ketersediaan orang tua siswa, terutama dalam hal pendanaan yakni menentukan besarnya sumbangan orang tua siswa, komite sekolah turut aktif pada kegiatan yang diadakan pada POMG, adanya peran komite dalam hubungan kemitaaan dengan</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kelurahan, UPPK dan dinas pendidikan.

Dengan menjelaskan penelitian-penelitian di atas, maka akan bisa dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ditampilkan di atas adalah membahas tentang komite sekolah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah dan penelitian lainnya yang telah ada pertama, lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kedua, dalam penelitian sebelumnya, membahas tentang komite sekolah secara umum, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengaktifkannya.

2.3 Pendekatan Masalah

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah dijelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Adapun tujuannya antara lain: 1) Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggung jawab masyarakat dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan situasi dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam mendirikan dan melayani pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah juga dinyatakan bahwa komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Kemudian, dijelaskan pula peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator atau perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite sekolah juga berfungsi dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai hal-hal terkait pendidikan, mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi

dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.


Kinerja komite sekolah dapat diukur melalui dampak yang diberikan terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Gibson, dkk (1996:107) menyatakan bahwa, kinerja adalah hasil perilaku, sedangkan Hasibuan (1996:52) menyebutkan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan keunggulan waktu. Dengan demikian maka kinerja komite sekolah merupakan hasil yang dicapai komite sekolah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan *output* yang dihasilkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kinerja komite sekolah yang efektif akan mampu meningkatkan prestasi sekolah. Sesuai dengan fokus penelitian yang menunjukkan kinerja komite sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang belum efektif merupakan *input* dalam penelitian ini, karena merupakan objek utama dalam pengkajian.

Kemudian, yang menjadi proses analisisnya adalah efektivitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SD Negeri Kamulyan 06 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, serta hambatan dan upaya yang

dilakukan dalam mengefektifkannya sehingga menghasilkan *output* kinerja komite sekolah yang efektif dan berdampak pada *outcome* prestasi sekolah meningkat.

Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan pendekatan masalahnya sebagai berikut:



Gambar 2.2
Pendekatan Masalah